



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN

JL. MEJOBO MLATI KIDUL TELP. (0291) 438563
KUDUS 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUDUS

Nomor: 411.3 / 2500 / 14.04 / 2006.

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUDUS

Membaca

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang
Diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : ENI MISDAYANI, S.Ag

Pemimpin / Penyelenggara : KELOMPOK BERMAIN " AL-AZHAR "

Nomor 01/AAV/2006 Tanggal 2 Juni 2006

beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus Nomor 46/PLSM/VII/Kds/2006 Tanggal 28 Februari 2006 kepada Kelompok Bermain " AL-AZHAR " dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut pada butir a di atas, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud butir b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0153/U/1981 tanggal 29 Mei 1981
 - b. Nomor 281/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor KEP 105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 09144/103.10/MS/2001 tanggal 2 Februari 2001

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48)
13. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 33).

Memperhatikan :

1. Isi Buku Direktori Kursus Diklusemas Tahun 2003 yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat
2. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat Tahun 2004
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.9/ 02355 tanggal 22 Februari 2005 perihal Penerbitan Izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA

Memberikan izin penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
Nama : KELOMPOK BERMAIN "AL_AZHAR"
Jenis Pendidikan : Pra Sekolah
Rumpun Pendidikan : Khusus
Alamat : J. Siliwangi Ds. Jekulo Kec. Jekulo
Telepon (0291) 3303040
Rt. 02 Rw. 08
Kelurahan / Desa : Jekulo
Kecamatan : Jekulo
Kabupaten : Kudus

Pemimpin/ Penanggung Jawab Edukatif : ENI MISDAYANI, S.Ag
Pemilik / Penyelenggara : ENI MISDAYANI, S.Ag

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2006 s.d 18 Agustus 2009

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku / yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan Perguruan Tinggi.

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada Tanggal : 22 Agustus 2006

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus
Kab. Kudus
DINAS PENDIDIKAN

Dr. Abdul Hamid, M.Pd
Kab. Kudus
NIP. 131471403

Tembusan Yth :

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Jekulo
4. Kepala UPTD Pendidikan-Kecamatan Jekulo



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Mejober Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax. 438563
KUDUS (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 420.1/114.13/03.04/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPADA KELOMPOK BERMAIN(KB) AL-AZHAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Kelompok Bermain Al-Azhar Nomor : 03/AA/II/2017 tanggal -- Februari 2017 perihal : Permohonan Izin Pembaharuan Satuan PAUD dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 420/2421.1/03.04/2017 terhadap lembaga Kelompok Bermain Al-Azhar telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
- 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
- 11 Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, tanggal 21 Agustus 2017 perihal Hasil Verifikasi terhadap Lembaga PAUD Kelompok Bermain Al-Azhar

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Nama : Kelompok Bermain Al -Azhar
Jalur Pendidikan : PAUD Non Formal
Tanggal Berdiri : 30 Mei 2006
Status : Swasta
Alamat : RT 02 RW 08
Desa : Jekulo
Kecamatan : Jekulo
Kabupaten : Kudus
Telpon : 085641733512
Pengelola : Siti Chamdanah,S.Pd.I
Penyelenggara : Yayasan Al-Azhar

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun;
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila:

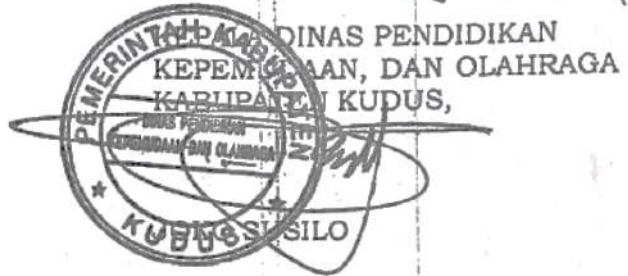
- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya).

KEEMPAT

- :: Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum
KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis
:: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Agustus 2017



Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo;
3. Penyelenggara KB Al - Azhar